



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : BKPP.800/1161/IX/2019**

**TENTANG**  
**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA/I FAKULTAS KEDOKTERAN YANG**  
**BERASAL DARI KABUPATEN MANGGARAI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 25 tahun 2019 perihal Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa/I Fakultas Kedokteran yang berasal dari Kabupaten Manggarai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria dan persyaratan Mahasiswa/i Penerima Bantuan Biaya :
  - a. Bantuan biaya diberikan bagi mahasiswa/i yang telah mengikuti perkuliahan pada Fakultas Kedokteran dengan akreditasi minimal B baik Universitas Negeri maupun Universitas Swasta.
  - b. Mahasiswa/i penerima bantuan biaya pendidikan berasal dari Kabupaten Manggarai yang dibuktikan dengan :
    - (1) fotokopi KTP elektronik mahasiswa/i yang telah dilegalisir;
    - (2) fotokopi KTP elektronik orang tua/wali yang telah dilegalisir; dan
    - (3) fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali yang telah dilegalisir.
  - c. Mahasiswa/i penerima bantuan biaya pendidikan wajib menyerahkan:
    - (1) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali tentang kesanggupan menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran secara terus menerus tidak terputus sampai memperoleh gelar dokter maksimal 6 (enam) tahun;
    - (2) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari orang tua/wali mengetahui mahasiswa/i untuk mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima apabila :
      - a) tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap akibat kecelakaan atau sakit selama menempuh kuliah; dan
      - b) tidak bersedia mengabdikan di Kabupaten Manggarai;
    - (3) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali untuk mengabdikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan dalam wilayah Kabupaten Manggarai;
    - (4) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali untuk menyampaikan/membuat :
      - a) laporan perkembangan pendidikan setiap semester dengan mengetahui Dekan Fakultas Kedokteran; dan
      - b) laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap tahun.
    - (5) fotokopi kartu mahasiswa/i yang dilegalisir atau surat keterangan dari Dekan Fakultas Kedokteran; dan

- (6) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Sumber, Mekanisme dan Besarnya Bantuan Biaya :
    - a. Sumber dana bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPP;
    - b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i yang kuliah di Fakultas Kedokteran secara terus menerus tidak terputus, diberikan maksimal 6 (enam) tahun mulai dari semester I (satu) sampai dengan semester XI (sebelas);
    - c. Selain pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada poin b, pemberian bantuan biaya pendidikan juga dapat diberikan untuk mahasiswa/i pada semester III, semester V, semester VII, semester IX, dan semester XI;
    - d. Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i yang menempuh perkuliahan di Fakultas Kedokteran sebesar paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perorang/tahun.
  3. Prosedur untuk mendapatkan Bantuan Biaya :
    - a. Mahasiswa/i calon penerima bantuan biaya pendidikan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Manggarai dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai;
    - b. Surat permohonan dilampiri dengan poin-poin sebagaimana yang tercantum dalam angka 1 pengumuman ini.
  4. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka permohonan dinyatakan tidak layak diproses.
  5. Keputusan tim verifikasi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian pengumuman, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ruteng, 9 September 2019

  
A.n. Bupati Manggarai  
Penjabat Sekretaris Daerah  
**Drs. Angkat Anglus, M.Si**  
Manajemen Utama Muda  
Nip. 19601231 199003 1 127